

Implementasi Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada PT. BPR NBP 4 Kisaran)

Irda Pratiwi¹, Sivia Mahdalena Tanjung¹

¹Universitas Asahan, Kisaran, Medan, Indonesia

Corresponding author e-mail: irdapратиwi1986@gmail.com

Article History: Received on 1 November 2024, Revised on 30 January 2025

Published on 26 March 2025

Abstrak: Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak untuk mendapatkan jaminan atas barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan barang tidak bergerak, terutama yang tidak dapat dibebani hipotek, yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan akta notaris yang disebut akta jaminan fidusia. Suatu perjanjian tambahan lahir, berakhir, atau hapus tergantung pada perjanjian pokoknya. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi kasus di Kantor PT. BPR NBP 4 Kisaran. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu: buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu: buku-buku non hukum. Pelaksanaan jaminan fidusia sebagai agunan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu notaris untuk pencatatan dalam bentuk akta otentik perbuatan hukum kredit berupa akta jaminan fidusia. Kendala dalam pelaksanaan jaminan fidusia sebagai agunan pemberian kredit antara lain adalah hilangnya atau rusaknya benda yang dijaminakan oleh debitur yang kurang terawat sehingga menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran menempuh jalur hukum.

Kata Kunci: Fidusia, Kredit, Usaha Kecil dan Menengah

Abstract: Article 2 paragraph 1 of the Fiduciary Security Law defines fiduciary security as the right to a security interest in movable property, both tangible and intangible, and immovable property, especially those that cannot be encumbered with a mortgage, which remain in the possession of the fiduciary grantor, as collateral for the repayment of certain debts, granting the fiduciary recipient a preferential position over other creditors. Fiduciary security is an accessory agreement of a principal agreement as mentioned in the explanation of

Article 6 letter b of the Fiduciary Security Law and must be made with a notarial deed known as the fiduciary security deed. An accessory agreement is born, ends, or is extinguished depending on the main agreement. This legal research uses the empirical legal research method and conducts a case study at the PT. BPR NBP 4 Kisaran Office. This legal research uses primary legal materials, namely: laws. Secondary legal materials, namely: legal books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. The implementation of fiduciary guarantees as collateral for micro, small, and medium enterprise credit at PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Central Office Kisaran is carried out by collaborating with a third party, namely a notary, for the recording in the form of an authentic deed of the legal act of credit in the form of a fiduciary guarantee deed. The obstacles in the execution of fiduciary guarantees as collateral for credit provision include the loss or damage of the object secured by the debtor, which is not well maintained, leading PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Central Office Kisaran to take legal action.

Keywords: *Credit, Fiduciary, Small and Medium Enterprises*

A. Pendahuluan

Pemerintah selaku penyelenggara di dalam suatu bentuk pemerintahan mendapatkan kebutuhan tersebut, terdapat yang dari dalam negara serta terdapat yang dari luar negara. (Bahmid, 2016) Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/ kota, seluruhnya bertugas menanggulangi kebutuhan rakyat dalam pemerintahan Indonesia. (Fahrul Rozi, Rahmat, 2020) Permasalahan tanah ialah permasalahan yang nyaris susah dipecahkan sebab berkaitan dengan aspek kehidupan yang dalam perihal ini mempunyai kepribadian yang melambangkan nilai kebaikan (Togie Halomoan Gultom, Bahmid, 2019).

Menggapai pembangunan sosial ekonomi bukanlah gampang sebab pembangunan ekonomi senantiasa kilat, kompetitif serta terintegrasi. Tantangan yang terus menjadi lingkungan serta sistem keuangan yang terus menjadi tumbuh pula mendasari perlunya penyesuaian kebijakan di zona perekonomian, tercantum perbankan. Sistem perbankan Indonesia bertujuan buat menunjang penerapan pembangunan nasional buat tingkatkan pemerataan, perkembangan ekonomi serta stabilitas nasional buat tingkatkan kesejahteraan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998).

Syarat tersebut menarangkan kalau lembaga perbankan memiliki peranan berarti serta strategis tidak cuma dalam memusatkan perekonomian nasional namun pula sanggup menunjang penerapan pembangunan. Di Indonesia, meningkatnya kebutuhan modal baik pada zona usaha besar ataupun kecil tidak terlepas dari perkembangan ekonomi yang progresif. Perihal ini diisyaratkan dengan banyaknya perjanjian pinjaman yang ditandatangani antara kreditur serta debitur. Kreditur pada biasanya terdiri dari 3 kelompok ialah perbankan, non bank, serta lembaga keuangan.

Sebaliknya debitur bisa berasal dari warga, perorangan ataupun tubuh hukum yang memerlukan modal buat melaksanakan aktivitas ekonominya. (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2019).

Kebutuhan modal buat melaksanakan sesuatu usaha bisa diperoleh lewat aktivitas pinjam meminjam, yang salah satunya dicoba lewat jasa lembaga keuangan, ialah pinjaman dari bank ataupun jasa lembaga keuangan yang lain. Lembaga perbankan merupakan fondasi sistem keuangan. Di seluruh negeri, bank ialah tempat penyimpanan dana perorangan, tubuh usaha swasta, tubuh usaha kepunyaan negeri, apalagi lembaga pemerintah. Syarat menimpa perbankan diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang sudah diganti dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bagi Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, Bank merupakan tubuh usaha yang menghimpun dana dari warga dalam wujud tabungan serta menyalurkannya kepada warga dalam wujud pinjaman guna tingkatkan taraf hidup orang banyak didefinisikan. dan sediakan layanan kemudian lintas pembayaran (Hermansyah, 2021).

Bank ialah tubuh hukum yang bisa mengikatkan diri terhadap pihak ketiga, serta dalam prakteknya bank diwakili oleh pengelola bank. (Ratna Syamsiar, 2016) Pemberian pinjaman kepada bank ialah salah satu aktivitas komersial yang dicoba oleh bank buat menggerakkan roda perekonomian. Dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit dimaksud selaku penyediaan duit ataupun pesan mampu yang dipersamakan dengan itu bersumber pada perjanjian kredit antara bank dengan debitur, yang mengharuskan debitur melunasi utangnya pada akhir jangka waktu tertentu. waktu. waktu. dengan penuh atensi (Ratna Syamsiar, 2016).

Pemberian pinjaman pula dimaksud selaku peminjaman duit kepada debitur oleh kreditur serta debitur membagikan jaminan kredit. Pinjaman bank kerap kali membutuhkan jaminan pinjaman buat menjamin pembayaran utangnya. Bank harus membagikan pinjaman cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank pula wajib menuntaskan pengikatan serta pengendalian administratif saat sebelum dana pinjaman disalurkan kepada peminjam, tercantum pengikatan serta pengendalian jaminan pinjaman (M. Bahsan, 2020).

Aplikasi perbankan yang berkaitan dengan penjaminan pinjaman umumnya diatur oleh industri cocok dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan internal tersebut antara lain mencakup objek jaminan kredit yang bisa diterima, tata metode penilaian dan tata cara pengikatan. Jaminan memiliki peranan yang sangat berarti dalam pemberian pinjaman sebab jaminan bisa membagikan rasa nyaman kepada kreditur serta menjamin peminjam hendak menepati tagihannya. (Aqmal Satria Pane, 2021).

Wujud jaminan yang baik untuk debitur merupakan yang tidak mengusik aktivitas usahanya tiap hari; Untuk kreditur ialah wujud agunan yang baik, sesuatu wujud agunan yang bisa membagikan rasa nyaman serta kepastian hukum supaya pinjaman tersebut bisa diberikan. Itu lekas dikembalikan. Pemberian pinjaman bank memahami bermacam tipe jaminan; Salah satu jaminan yang diketahui di Indonesia merupakan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang- Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan. Iman merupakan peralihan hak kepemilikan atas sesuatu barang atas bawah perwalian, dengan ketentuan barang yang kepadanya hak kepemilikan itu dialihkan itu senantiasa terletak di dasar kemampuan owner barang itu.(Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Dalam Pasal 2 Undang- Undang Jaminan Iman alinea ke- 1, yang diartikan dengan jaminan iman merupakan hak tanggungan atas beberapa barang bergerak, baik materil ataupun immateril yang terletak di dasar kemampuan wali amanat, serta khususnya atas beberapa barang tidak bergerak yang tidak bisa dibatasi dengan hak tanggungan. Jaminan pelunasan utang tertentu membagikan peran yang istimewa kepada pembeli fidusia dibanding dengan kreditur yang lain (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

Bersumber pada ayat (1) Pasal 11 Undang- Undang Jaminan Iman No 1999 dengan jelas disebutkan kalau barang yang muat jaminan iman wajib didaftarkan. Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia ialah bentuk asas publisitas supaya kreditor serta warga bisa mengakses data berarti menimpa jaminan utang.

Perwalian merupakan salah satu karakteristik adendum. Pinjaman yang dipastikan amanah diwujudkan lewat Constitutum Possessorium, ialah dengan pengalihan hak. Harta dalam perihal benda yang diserahkan dari debitur kepada kreditur nyatanya senantiasa jadi kepemilikan debitur. Pengalihan hak kepemilikan dicoba dengan janji kalau benda itu hendak senantiasa terletak dalam kemampuan raga oleh penjamin, ialah cuma hak hukum atas barang tersebut saja yang bergeser kepada kreditur, sebaliknya hak sosial ekonomi jadi kepemilikan wali amanat (D Y Witanto, 2017).

Jaminan fidusia ialah sesuatu akad bonus terhadap akad pokok sebagaimana dipaparkan pada Pasal 6 ayat b UU Penjaminan serta wajib ditandatangani lewat notaris yang diucap dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian bonus mencuat, berakhir ataupun berakhir bergantung pada perjanjian utama.(J. Satrio, 2018) Pasal 11 UU Escrow melaporkan kalau perjanjian escrow tidak cuma wajib diaktakan namun pula wajib didaftarkan pada kantor registrasi escrow (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

B. Metode Penelitian

Riset ini memakai tipe riset hukum empiris yang dicoba dengan metode mengkaji informasi primer lewat wawancara serta pendekatan ini digunakan buat membagikan data yang akurat dalam riset hukum ini. (Emiel Salim Siregar, 2020) Posisi wawancara di PT. BPR NBP 4 Kisaran.

Sumber data yang diperoleh merupakan sumber data primer, sumber data sekunder serta sumber data tersier. Data utama berasal dari pesan penjelasan yang dikirimkan ke PT. BPR NBP 4 Kisaran. Data sekunder berasal dari peraturan hukum. Data tersier ialah dari mana data pendukung berasal, diperoleh pula dari data primer serta pula dari data sekunder. Dalam perihal ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Muhammad Suwandy, 2014).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi PT. BPR NBP 4 Kisaran)

Sebagaimana diartikan dalam Pasal 1, Pasal 2 Undang- Undang tersebut, bank merupakan organisasi komersial yang menghimpun duit warga lewat tabungan serta menyalurkannya kepada warga lewat pinjaman serta/ataupun wujud lain dalam rangka tingkatan taraf hidup warga. Edisi 10 Tahun 1998, terpaut dengan zona perbankan. Secara simpel bisa dikatakan sesuatu lembaga ataupun lembaga antara kelompok warga yang memiliki kelebihan dana (surplus belanja kelompok) serta kelompok warga yang tidak memiliki dana (defisit belanja kelompok). (Adrian Sutedi, 2020).

Walaupun kebutuhan warga yang berbeda- beda cocok dengan martabatnya senantiasa bertambah, tetapi keahlian buat menggapai hal- hal yang di idamkan terus menjadi terbatas. Perihal ini menimbulkan warga membutuhkan dorongan dalam berupaya, ialah membutuhkan modal buat meningkatkan usahanya, pastinya dengan dorongan perbankan buat bonus modal dari pinjaman/ pinjaman. Sesuatu ikatan hukum dengan sendirinya hendak terbentuk dalam wujud perjanjian pinjam meminjam dimana bank selaku kreditur serta nasabah selaku debitur. Kebutuhan dana ataupun kredit pada biasanya dalam dunia perbankan Indonesia terkadang berhubungan dengan terdapatnya jaminan yang menjamin tersedianya dana ataupun pinjaman itu sendiri. Jaminan berarti dalam pembuatan serta penerapan perjanjian pinjam meminjam ataupun perjanjian pinjam meminjam, dan dalam melindungi kepentingan para pihak.

Jaminan ialah perihal yang sangat berarti dalam membagikan pinjaman serta pula ialah sesuatu kebutuhan sebab untuk bank, tiap pinjaman yang diberikan kepada pengusaha senantiasa memiliki efek, sehingga dibutuhkan pula faktor keamanan selaku imbalannya. Jaminan merupakan suatu yang diberikan oleh debitur. Membagikan kepercayaan kepada kreditur kalau debitur hendak sanggup penuhi kewajibannya, yang bisa dikira selaku duit yang mencuat dari sesuatu kewajiban yang disepakati dalam akad (Hartono Hadisoepipto, 2019).

Cocok dengan Undang- Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, jaminan dimaksud selaku kepercayaan serta kesanggupan nasabah debitur buat membayar utangnya ataupun mengembalikan pembiayaan yang bersangkutan cocok dengan konvensi yang terbuat antara debitur serta kreditur. Agunan erat kaitannya dengan permasalahan hutang. Umumnya, dalam perjanjian pinjaman ini pihak bank (pemberi pinjaman). Apabila nyatanya debitur belum melunasi utangnya pada akhir jangka waktu yang diperjanjikan, dia hendak memohon debitur buat membagikan jaminan berbentuk serangkaian harta guna keperluan pelunasan utangnya. dibayar. tertutup. Jaminan digunakan buat melunasi kewajiban, ialah peninggalan, sebagaimana didetetapkan oleh peraturan yang berlaku dijual di lelang. Produk tersebut digunakan buat membayar hutang debitur kepada kreditur(bank) serta apabila melebihi, dikembalikan kepada debitur (Gatot Supramono, 2019).

Sejarah terjadinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat, pada bertepatan pada 10 November 1989, Edison Sianipar, S. H., Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Kabar Formal bertepatan pada 8 Januari 1991. Serta sudah hadapi bermacam pergantian dengan pesan promes no 17 bertepatan pada 10 April 2008 yang terbuat di hadapan Notaris Dewi Kusumawati, SH, di Jakarta serta diberitahukan kepada Departemen. Fakta penerimaan pemberitahuan pergantian informasi industri no ke Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM): AHU- AH. 01. 10- 17433, bertepatan pada 9 Juli 2008 serta akta kepemilikan nomor. Keputusan Nomor. 27 bertepatan pada 29 Juli 2008, Notaris S. H. Perihal itu dicoba di hadapan Dewi Kusumawati (Melina Sari Silaban; Informan, 2024).

Dikala ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, selaku pemegang saham pengendali serta pengelola 33(3 puluh 3) Bank Perkreditan Rakyat(BPR) yang tersebar di daerah Jabodetabek, provinsi Jawa Barat, Banten serta Sumatera Utara, dengan jaringan 70 kantor yang terdiri dari 33 Kantor Pusat(KP), 4 Cabang(KC) serta 33 Box Office(KK). Sejarah PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat. PT. Bank Perkreditan Rakyat“ Parapat Nusantara Bona Pasogit” didirikan pada bertepatan pada 25 Maret 1991. Kata Bonapasogit dalam bahasa Batak Toba ialah nama kampung taman orang Batak (Melina Sari Silaban; Informan, 2024).

Pelaksanaan Trust Guarantee selaku Agunan dalam Pemberian Pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil serta Menengah di PT. Banco Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat berkolaborasi dengan pihak ketiga ialah Notaris buat mencatat dalam wujud akta nyata terbentuknya transaksi legal dalam wujud perkreditan dalam wujud jaminan usaha bersumber pada amanah (Melina Sari Silaban; Informan, 2024).

Contoh pemberian jaminan perwalian dalam pemberian pinjaman kepada industri mikro, kecil, serta menengah merupakan dimana perjanjian pinjaman antara pihak perbankan sebagai kreditur disepakati serta dicatat oleh notaris ialah pemberian pinjaman secara angsuran tunai buat jangka waktu tertentu. serta debitur merupakan debitur. (Melina Sari Silaban; Informan, 2024) Sejauh ini jumlah pemberian kredit dalam bentuk jaminan fidusia yang sudah pernah terjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Pemberian Kredit Dalam Bentuk Jaminan Fidusia Yang Sudah Pernah Terjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran

Tahun	Jumlah Nasabah
2022	19 nasabah
2023	20 nasabah
2024	5 nasabah

Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kantor Pusat Kisaran.

Sebaliknya Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat melaksanakan pelunasan pinjaman dengan mengganti persyaratan lewat wali amanat, tetapi nasabah yang membagikan pinjaman dengan mendaftarkan nasabah wali dengan itikad baik buat menuntaskan pinjamannya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat serta tidak ada kasus (wanprestasi) yang melanggar perjanjian, tetapi apabila PT. Banco Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat mengalami kasus nasabah yang belum menuntaskan pinjamannya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat hendak melaksanakan transaksi pelunasan pinjaman selaku berikut: 1) Restrukturisasi (pergantian struktur pembiayaan); 2) Renewal (menaruh kredit dengan mengganti tenggat waktu); 3) Reschedule (Penjadwalan ulang angsuran) (Melina Sari Silaban; Informan, 2024).

Hambatan Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi PT. BPR NBP 4 Kisaran)

Hambatan pelaksanaan jaminan fidusia selaku jaminan dalam pemberian pinjaman merupakan tidak terlindunginya kerugian ataupun kehancuran harta barang yang

dijaminkan oleh peminjam dalam perwalian; Perihal ini terjalin pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat menempuh jalan hukum. (Melina Sari Silaban; Informan, 2024). Yang bisa dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit yang dijaminakan merupakan kendaraan bermotor yang memiliki BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) (Melina Sari Silaban; Informan, 2024).

Proses pembuatan jaminan keyakinan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat jadi cuma mobil serta motor. Buat kendaraan bermotor wajib ditilik terlebih dulu no pendaftaran, model ataupun jenis, warna, tahun pembuatan, no sasis, no mesin, tercantum bertepatan pada serta no. Pesan Penjelasan Owner Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bertepatan pada serta no tagihan. Nilai objek jaminan keyakinan yang digunakan buat mobil merupakan nilai pasar ataupun nilai pasar leluasa kadang-kadang tercantum pada faktur. Sehabis dicoba verifikasi, kreditur sebagai pemberi wali amanat memohon kepada notaris buat mencatat serta membukukan obligasi fidusia tersebut. (Melina Sari Silaban; Informan, 2024). Apa yang P. T. Perjanjian pinjaman dengan jaminan amanah sudah terbuat di Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat, serta hingga dikala ini tidak terdapat hambatan dalam penerapan jaminan amanah, sebab terdapatnya itikad baik dari nasabah penerima jaminan amanah. buat kendaraan bermotor ia jamin sama sekali kredit diberikan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat. (Melina Sari Silaban; Informan, 2024) Guna Manfaat registrasi perwalian merupakan buat melindungi hak serta kewajiban tiap- tiap kreditur (debitur) serta debitur (pemegang jaminan saat sebelum didaftarkan selaku wali). (Melina Sari Silaban; Informan, 2024).

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Trust Guarantee selaku jaminan pemberian pinjaman kepada usaha mikro, kecil serta menengah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat berkolaborasi dengan pihak ketiga ialah Notaris buat mendaftarkan realisasi transaksi hukum berbentuk pinjaman dalam wujud akta jaminan fidusia. Hambatan dalam pelaksanaan jaminan fidusia selaku jaminan pemberian kredit ialah kehabisan ataupun kehancuran terhadap harta barang yang dijaminakan oleh peminjam serta tidak dilindungi dengan baik, merupakan permasalahan yang terjalin pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 4 Kisaran Kantor Pusat menempuh jalan hukum.

Referensi

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. (2019). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti

- Aqmal Satria Pane & Irda Pratiwi. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 3, No. 1.*
- Bahmid. (2016). Penetapan Bayaran Pengadaan Tanah serta Hak Guna Bangunan dalam Pengalihan Hak atas Tanah di Kabupaten Asahan(Perbaikan Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2011 tentang Bayaran Pengadaan Tanah serta Hak Guna Bangunan). *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1.*
- Bahmid. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Jaminan Fidusia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 No. 4.*
- Bahsan, M. (2020). *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia.* Raja Grafindo Persada.
- D Y Witanto. (2017). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi.* Mandar Maju.
- Emiel Salim Siregar. (2020). Lembaran Negeri: Peran Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove. (Riset pada Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara,(Vol. 2, Edisi 1 Tahun 2020)
- Fahrul Rozi & Rahmat. (2020). Akibat Kondisi Darurat Paham Covid- 19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Riset di Desa 5 Puluh Kecamatan 5 Puluh). *Vol. 2, No. 1.*
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit,* (Jakarta : Aneka Cipta, 2019).
- Hartono Hadisoeparto. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan.* Liberty
- Hermansyah. (2021). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Kencana.
- Muhammad Suwandy, Ismail, Irda Pratiwi. (2020). Analisa Hukum Proteksi Hukum Anak Kecil Pelakon Tindak Pidana Diatur UU Proteksi Anak Nomor. 35 Tahun 2014, (*Setiap hari Rektum, Vol. I, Nomor. 1, Januari 2020: 26- 32*)
- Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi. (2019). Daya Guna Registrasi Tanah Sistematis Lengkap(Riset di Kantor ATR/ BPN Kota Tanjungbalai). *Rentang: Universitas Asahan.*
- Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Ratna Syamsiar. (2016). *Hukum Perbankan.* Universitas Lampung.
- Sutedi, Adrian. (2020). *Hukum Hak Tanggungan.* Sinar Grafika.
- Togie Halomoan Gultom, Bahmid, I. Pratiwi. (2019). Peran Lurah dalam Ganti Rugi Tanah Dikelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan.*